



**P E N E T A P A N**

Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir : Pati, 05 Oktober 1971, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, sebagai : **Pemohon I**;

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir : Pati, 16 Juni 1975, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, sebagai : **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 141/Pdt.P/2023/PA.Pt tanggal 13 Maret 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2001 Para Pemohon telah menikah dengan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Tebo, sesuai kutipan akta nikah nomor : 85/35/II/2001 tanggal 21 Februari 2001;
2. Bahwa, atas pernikahan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai 3

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang salah satunya bernama : Xxxx, lahir di Pati, pada tanggal 7 Oktober 2008 (umur 14 tahun 5 bulan), dengan status jejaka;

3. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak perempuan bernama : Xxxx, lahir di Pati, pada tanggal 5 Nopember 2008 (umur 14 tahun 4 bulan), agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Dukuh Kemiri RT.004 RW.002 Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati selama 1 tahun. Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Para Pemohon (Xxxx) dengan calon isterinya (Xxxx) sudah sedemikian eratnya, serta sulit untuk dipisahkan, bahkan dari hubungan tersebut calon istri anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah hamil usia kandungan + 7 bulan Para Pemohon berharap agar anak Para Pemohon dan calon istrinya segera bisa dinikahkan;

4. Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : 113/Kua.11.18.12/PW.01/2/2023 tanggal 27 Februari 2023, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

5. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isterinya, sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;

6. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan Para Pemohon akan bertanggung jawab membantu ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon, begitu juga dengan calon isterinya yang telah patut dan mampu untuk menikah;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama :  
Xxxx untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama : Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak karena keduanya sudah saling mencintai, telah menjalin hubungan sangat dekat sudah lama, bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Para Pemohon siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon yang bernama Xxxxtelah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan calon istrinya sudah hamil 31 minggu dan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat;

Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama Xxxxtelah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik, ia sangat mencintai calon suaminya (anak Para Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestunya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon suaminya (anak Para Pemohon) bahkan telah ia telah hamil 31 minggu hasil hubungannya dengan calon suaminya itu;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua/keluarga calon mempelai perempuan yang bernama Xxxx dan Xxxx di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan Xxxx (anak Para Pemohon) dan siap untuk menjadi wali dan membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK xxxx tanggal 20 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dinastegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK xxxx tanggal 21 Februari 2013 bermeterai cukup dan telah dinastegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 85/35/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Tebo Propinsi Jambi tanggal 21 Februari 2001, bermeterai cukup dan telah dinastegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx an. Xxxx (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 21 April 2021 bermeterai cukup dan telah dinastegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxx an. Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatn Kabupaten Pati, tanggal 21 April 2021 bermeterai cukup dan telah dinastegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxx an. Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah dinazzegelele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor XXXXan. Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dasar Negeri tanggal 5 Juli 2021 bermeterai cukup dan telah dinazzegelele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-03/D-SD/K13/0273977 an. Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kertomulyo tanggal 5 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dinazzegelele dan sesuai dengan aslinya, bukti P-8)

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 014/III/2023 an. Xxxx yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Margoyoso I tanggal 9 Maret 2023 bermeterai cukup dan telah dinazzegelele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

10. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Nomor 113/Kua.11.18.12/PW.01/2/2023 tanggal 27 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelele (bukti P-10);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua atau ibu dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon istri dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxdengan calon istrinya bernama Vera Nurul Mufida, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun karena baru berusia 14 tahun 4 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi berdua, berbuat kemesraan layaknya suami isteri yang membuat gusar keluarga dan tetangga dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi, bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil sehingga Para Pemohon sangat khawatir berlarut-larut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxdihadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan bahkan sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat bahkan calon istrinya telah hamil 31 minggu (7 bulan);

Menimbang bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama Xxxx di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon suaminya (anak Para Pemohon) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya bahkan telah hamil 7 bulan dan yang menghamili anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-10, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b. Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan sesuai Pasal 1888 KUH Perdata maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P.4 maka terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2001 dan telah berkeluarga dan tinggal bersama anaknya bernama Xxxx di Desa Kadilangu Rt 001 RW. 001 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxx lahir pada tanggal 7 Oktober 2008 atau baru berumur 14 tahun 5 bulan dan berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Xxxx lahir pada tanggal 5 Nopember 2008 (umur 14 tahun 4 bulan);

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa pendidikan terakhirnya Xxxxadalah SD dan berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa pendidikan terakhir Xxxxadalah SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Xxxxadalah hamil 31 minggu ( ± 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pengakuan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxdengan seorang perempuan bernama Xxxx;
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun sesusuan, keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon maupun calon istri anak Para Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah saling menyayangi bahkan telah sering bertemu, pergi berdua, dan berbuat kemesraan layaknya suami istri bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan;

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, serta telah memenuhi syarat kesehatan untuk menikah;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxhendak menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya, karena anak Para Pemohon terlanjur dekat dengan calon istrinya, sudah saling menyayangi bahkan anak calon istri anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ikhtilam, mimpi basah atau haidl) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh cukup berpendidikan, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan finansial sebagai suami/isteri, dalam hal ini anak Para Pemohon telah siap secara lahir dan bathin untuk menikah dan menjadi suami dan kepala keluarga dengan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, demikian pula calon istrinya telah siap menjadi istri dan ibu terhadap anak-anaknya kelak, dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Para Pemohon sudah sering bertemu, pergi berdua saja, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah melahirkan anak serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج

Artinya :*"Wahai pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan Para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya, demi kepentingan terbaik anak dan melindungi harkat dan martabat anak serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Para Pemohon pada point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxbin Xxxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx ;
3. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 H. Oleh Drs. H. Tashin. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pati, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Ana Mansuran, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Tashin

Panitera Pengganti

Drs. Ana Mansuran, MH

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	480.000,00
Biaya PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	625.000,00

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Pt